

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban pokok dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Ditetapkan untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta, serta berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan agar tidak adanya kesenjangan ekonomi. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang mampu untuk ditunaikan pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah puasa, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kaum fakir dan miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan pada Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya memiliki nilai ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (*hablum minannas*).

Keistimewaan zakat fitrah dibandingkan dengan ibadah sosial lainnya terletak pada tujuan dan sasaran penyalurannya yang telah ditentukan secara jelas oleh syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat fitrah tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar zakat, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya agar tujuan pensyariatannya dapat tercapai. Penyaluran zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat berpotensi

mengurangi fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan delapan golongan penerima zakat dalam Q.S. at-Taubah (9):60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Ayat diatas menyebutkan bahwa yang termasuk mustahik (penerima zakat) ialah delapan golongan, yaitu *al-fuqara* (orang fakir), *masakīn* (orang miskin), *al-amilin*, *al-Muallaf Qulubuhum*, *ar-riqāb*, *al-gharīmin* (orang yang berhutang), *fi sabīlillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnusabil* (orang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan).¹

Peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada umat Islam dapat diwujudkan melalui instrumen zakat. Keseriusan negara dalam melihat potensi zakat ini dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar sesuai dengan

¹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Pusaka Almaila, 2020), . 75-79.

ketentuan syariah sehingga efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dapat terwujud.²

Kelembagaan zakat yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa terdapat 2 jenis kelembagaan yang dapat mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dengan izin operasional dari Kementerian Agama.³ Baik BAZNAS maupun LAZ, sudah menjalankan fungsinya sebagai amil yaitu mengumpulkan dana zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada delapan golongan mustahik sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran pada Q.S. at-Taubah (9):60 dengan dua pendekatan, baik secara konsumtif maupun produktif.

Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara diberi kewenangan penuh dalam mengelola zakat, termasuk zakat fitrah, agar penyaluran zakat kepada mustahik terlaksana secara adil. Selain itu, tujuan lahirnya Undang-Undang Zakat adalah untuk memperkuat peran dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.⁴

²Risdianto dkk., “Asas Transparansi dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Prinsip Maqashid Syariah : Studi Atas UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *HEI EMA* Vol. 4 No. 2 (Juli 2025): . 82.

³ Risdianto dkk., “Asas Transparansi dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Prinsip Maqashid Syariah : Studi Atas UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” . 82.

⁴Syahrul, “Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya UndangUndang Pengelolaan Zakat di Indonesia,” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 12 No. 1 (2025): . 85.

Diberbagai daerah, praktik penyaluran zakat sering kali beradaptasi dengan tradisi lokal. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, terdapat suatu praktik dimana menyerahkan zakat fitrah pertama anaknya kepada bidan yang membantu proses persalinannya. Tradisi ini berlangsung cukup lama dan dipandang sebagai bentuk penghargaan serta ungkapan terimakasih masyarakat terhadap jasa bidan. Pada mulanya praktik tersebut dapat dimaklumi secara sosial karena sebagian besar bidan yang membantu persalinan adalah bidan kampung dengan kondisi ekonomi sederhana dan sering kali digolongkan kedalam kelompok yang berhak menerima zakat. Namun seiring perkembangan zaman, ada juga bidan yang kini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jika digolongkan sebagai mustahik dinilai kurang tepat. Meskipun demikian, kebiasaan lama ini masih bertahan di sebagian masyarakat tanpa selalu melihat status sosial-ekonomi penerima.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara hukum zakat secara normatif dan praktik sosial masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam dan hukum positif telah memberikan ketentuan yang relatif jelas mengenai subjek dan objek zakat. Di sisi lain, masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh adat istiadat (*'urf*), nilai-nilai, serta otoritas sosial tokoh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan zakat fitrah, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberlanjutan praktik penyaluran zakat kepada bidan.

Penelitian mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada pihak di luar golongan mustahik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan

berbagai fokus kajian. Beberapa penelitian mengkaji praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung atau dukun bayi sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang diberikan dalam proses persalinan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah di masyarakat sering kali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif fikih zakat. Beberapa studi lapangan menunjukkan bahwa zakat fitrah masih diberikan kepada pihak-pihak di luar katagori mustahik, seperti bidan atau dukun bayi, yang didasarkan pada tradisi dan penghargaan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun.⁵

Lebih lanjut, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan juga mencerminkan hubungan antara hukum, tradisi, dan realitas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ketika adat berhadapan dengan ketentuan normatif zakat yang bersifat baku, maka perlu kajian yang mendalam untuk menilai kedudukan praktik tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memahami bagaimana tradisi memengaruhi perilaku hukum masyarakat serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat berperan dalam mempertahankan praktik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis

⁵ Nor Rahimah, "Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya," *Syariah*, 22 November 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17687/>.

ketentuan hukum zakat fitrah secara normatif sekaligus memahami realitas sosial, tradisi, serta kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relasi antara hukum, tradisi, dan kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan konteks sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan mekanisme penyaluran zakat fitrah kepada bidan sebagai tradisi masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik dan mekanisme penyaluran zakat fitrah kepada bidan sebagai tradisi masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan praktik penyaluran zakat fitrah dalam konteks tradisi lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Menambah khazanah literatur mengenai interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan kesadaran hukum masyarakat pedesaan.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis yang membahas fenomena penyimpangan atau praktik zakat di wilayah lain.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi masukan bagi lembaga zakat (seperti BAZNAS atau UPZ) dalam merumuskan strategi sosialisasi dan edukasi hukum zakat agar masyarakat lebih memahami ketentuan mustahik zakat fitrah.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Mekarsari tentang pentingnya menyalurkan zakat sesuai syariat, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai tradisi lokal.
- c. Menjadi dasar bagi pembuat kebijakan lokal dalam menyusun program pembinaan atau regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosiologis masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti maka perlu merangkum definisi operasional, yaitu :

1. Praktik Penyaluran Zakat Fitrah

Praktik Penyaluran Zakat Fitrah yang dimaksud adalah praktik atau tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyerahkan atau penyalurkan zakat fitrah pada bulan Ramadan.

2. Zakat Fitrah

Ibadah wajib berupa zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idulfitri dengan tujuan menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa, yang penyalurannya telah diatur dalam hukum Islam.

3. Bidan

Orang yang bertugas membantu proses persalinan masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus pada bidan secara umum, ada bidan kampung dan bidan yang sudah berstatus PNS yang membantu persalinan masyarakat.

4. Tradisi

Kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan turun-temurun oleh masyarakat, khususnya dalam hal menyerahkan zakat fitrah kepada pihak yang dianggap berjasa meski di luar kategori mustahik.

5. Kesadaran Hukum Masyarakat

Meneliti pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat Mekarsari terhadap aturan syariah maupun peraturan perundang-undangan terkait zakat fitrah.

6. Studi Yuridis-Sosiologis

Pendekatan penelitian yang memadukan kajian normatif (hukum Islam dan regulasi positif terkait zakat) dengan realitas sosial (praktik dan kesadaran hukum masyarakat Mekarsari).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan serta memperjelas permasalahan yang peneliti kemukakan, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang telah ada, diantaranya yaitu :

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Mahdalina, Ridhwan, dan Aditya Pratama tahun 2025 berjudul “Analisis Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Dalam Perspektif *Muamalah Al-Adabiyah*”. Studi lapangan di Desa Lubuk Kempas (Indragiri Hilir, Riau) menemukan sebagian kecil masyarakat masih memberikan zakat fitrah kepada dukun beranak/bidan kampung sebagai tradisi ungkapan terima kasih. Mayoritas penerima tersebut tidak termasuk golongan mustahik menurut Islam. Mahdalina dkk, menyimpulkan praktik ini sesungguhnya lebih tepat dianggap sebagai infak/sadaqah untuk menghormati peran bidan, sehingga tidak melanggar prinsip syariat *muamalah al-adabiyah*. Adapun persamaannya dengan penelitian peneliti yakni penelitian ini juga menyoroti penyaluran zakat fitrah kepada penerima non-mustahik (bidan

tradisional) akibat tradisi budaya lokal, sejalan dengan fokus pada distribusi ke non-mustahik. Pendekatan menyentuh aspek hukum Islam (muamalah) dan sosial budaya. Perbedaannya terletak pada objek, penelitian ini menekankan klasifikasi legal infaq vs zakat, sedangkan penelitian yang peneliti teliti memadukan analisis yuridis sosiologis tentang kesadaran hukum di tingkat komunitas.⁶

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Zahrotul Laila, Hendri Firmansyah dan Mohammad Hamim Sultoni tahun 2025 berjudul “Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kiai: Kajian Sosial dan Keagamaan Masyarakat Madura”. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di Desa di Desa Taddan (Pulau Bawean, Madura) terdapat tradisi menyalurkan zakat fitrah kepada seorang kiai/pondok pesantren sebagai wujud terima kasih atas ilmu yang diajarkan. Kebiasaan ini mengakar turun-temurun, bahkan kaum fakir-miskin ikut memberikan zakatnya kepada kiai. Tradisi tersebut memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dan kiai, namun menimbulkan isu keadilan: fakir-miskin lain yang lebih membutuhkan risiko kurang mendapatkan bagian zakat. Penelitian menyimpulkan bahwa distribusi terlalu terpusat pada kiai dan lebih bersifat simbolik religius tanpa pemahaman optimal soal tujuan sosial zakat. Adapun persamaan dengan yang peneliti teliti ialah sama-sama mengangkat praktik lokal pendistribusian zakat fitrah kepada pihak di luar delapan asnaf (yaitu kiai), yang bersifat tradisional. Kasusnya relevan dengan yang akan diteliti yaitu penyaluran ke non-mustahik akibat tradisi lokal. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian ini terletak pada aspek sosio-keagamaan dan

⁶ Mahdalina dkk., “Analisis Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Dalam Perspektif Muamalah Al- Adabiyah,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5 Nomor 4 (Tahun 2025): Page 2124-2140.

simbolisme (peran kiai), bukan analisis hukum formal atau kesadaran hukum. Lokasinya di Madura dengan penerima “kiai”, berbeda dengan tipe tradisi yang ada di Mekarsari. Penelitian ini tidak mendalami aspek yuridis positif tetapi lebih pada sosiologi agama.⁷

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Irma, Sulaiman, dan Sofyan Jafar pada tahun 2025 berjudul “Praktik Pengelolaan dan Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Cot Kawat Gampong Sawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa distribusi zakat dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun serta pertimbangan sosial masyarakat, sehingga dalam beberapa kasus terdapat penerima yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria mustahik menurut ketentuan fikih dan undang-undnag. Persamaan antara penelitian ini dengan yang peneliti teliti ialah sama-sama menyoroti praktik penyaluran zakat fitrah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asnaf dalam hukum Islam. Keduanya juga sama-sama melihat adanya pengaruh sosial dan tradisi. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif hukum terhadap kesesuaian praktik distribusi zakat. Sementara penelitian yang peneliti teliti tidak hanya menganalisis kesesuaian secara fikih,

⁷ Zahrotul Laila dkk., “Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai: Kajian Sosial dan Keagamaan Masyarakat Madura,” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5 No 2 (Agustus 2025): 605–17.

tetapi juga memadukan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan teori kesadaran hukum.⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nor Rahimah pada tahun 2021 berjudul "Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya." Penelitian ini mengkaji praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung yang telah menjadi tradisi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas jasa bidan dalam membantu proses persalinan. Meskipun praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun, dalam perspektif hukum Islam pemberian zakat fitrah kepada bidan hanya dibenarkan apabila bidan tersebut termasuk golongan mustahik. Apabila bidan tidak memenuhi kriteria mustahik, maka pemberian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai infak atau sedekah, bukan zakat fitrah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan sebagai tradisi masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Nor Rahimah lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap status hukum praktik tersebut, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga mengkaji pengaruh tradisi (*'urf*) serta kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yuridis-sosiologis.

⁸ Irma dkk., "Praktik Pengelolaan dan Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Cot Kawat Gampong Sawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* Vol. 8. No. 2 (April 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21675>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan terarahnya pembahasan mengenai penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah terkait, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan teoritis yang membahas teori yang mendukung serta relevan dengan penyaluran zakat fitrah. Seperti pengertian zakat fitrah, Teori '*Urf*, teori kesadaran hukum, dan lain sebagainya.

Bab III metodologi penelitian menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian data-data terkait yang sudah di dapat dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis yang menyajikan hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan masyarakat mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada badan di Kecamatan Mekarsari.

Bab V Penutup. Memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu menggambarkan temuan-temuan utama yang diperoleh selama proses penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan ketentuan hukum mengenai penyaluran zakat fitrah. Saran juga diberikan sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan praktik penyaluran zakat fitrah, tradisi masyarakat, maupun kajian kesadaran hukum dalam perspektif hukum Islam.